



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2 2

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

↓ 2

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam APBDesa yang dalam pelaksanaannya mempedomani pada perencanaan pembangunan desa.
- (2) Pencantuman dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan oleh Bupati setelah APBDesa ditetapkan, maka penggunaannya dicantumkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - b. Dianggarkan dalam Perubahan APBD dan ditetapkan oleh Bupati sebelum perubahan APBDesa ditetapkan, maka penggunaannya dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - c. Dianggarkan dalam Perubahan APBD dan ditetapkan oleh Bupati setelah perubahan APBDesa ditetapkan, maka penggunaannya dicantumkan dalam peraturan Kepala desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa

2. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 1 (satu) tahap/sekaligus;
 - b. Kegiatan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan Tahap I (satu) paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan sisanya dicairkan pada Tahap II (dua).
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Teknis;
 - b. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - c. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - d. Kuitansi pencairan dana;
 - e. Rencana Penggunaan Dana;
 - f. Foto kondisi fisik 0% (nol per seratus) untuk kegiatan fisik;
 - g. Fotokopi nomor rekening Pemerintah Desa yang masih berlaku;
 - h. Pakta Integritas; dan
 - i. Fotokopi Perubahan Penjabaran APBDes atau Perubahan APBDes.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Tahap I dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Teknis;
 2. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan;
 3. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dari Kepala Desa;

4. Kuitansi pencairan dana Tahap I;
 5. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 6. Foto kondisi fisik 0% (nol per seratus) untuk kegiatan fisik;
 7. Fotokopi nomor rekening Pemerintah Desa yang masih berlaku;
 8. Pakta Integritas; dan
 9. Fotokopi Perubahan Penjabaran APBDes atau Perubahan APBDes;
- b. Tahap II dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II dari Kepala Desa;
 3. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 4. Kuitansi Pencairan Dana Tahap II;
 5. Foto kondisi fisik 50% (lima puluh per seratus) untuk kegiatan fisik; dan
 6. Laporan Penggunaan Dana Tahap I;
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
 - (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui SKPD Terkait yang telah mendapatkan persetujuan Camat dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (2) atau ayat (3).
 - (6) Format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) SKPD Terkait mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa, dan
 - b. Fotocopi rekening bank Pemerintah Desa.
 - (8) Format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi arsip SKPD Terkait.
 - (11) Pencairan di Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
 - (12) Pengajuan pencairan yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran tentang Tata Cara Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, maka tidak dicairkan dan tidak dapat dianggarkan kembali tahun berikutnya.
3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

F 2

Pasal 23A

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan yang dibiayai oleh Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD.
- (2) SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. DPU-PR untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan/atau gedung untuk kepentingan umum yang nilainya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. DINPERMASDES untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan/atau untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan/atau gedung untuk kepentingan umum yang nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. DINPORAPAR untuk kegiatan kepemudaan dan/atau untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di bidang kepemudaan, pariwisata, dan/atau olahraga;
 - d. DINRUMKIN untuk kegiatan di bidang pemukiman, pengairan, dan/atau kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - e. DLH untuk kegiatan di bidang lingkungan hidup; dan
 - f. DINDIKBUD untuk kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juli 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

DAFTAR DOKUMEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

I. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

- Form I.1 Pemeriksaan Dokumen Teknis.
- Form I.2 Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan
- Form I.3 Daftar Hadir Musyawarah Desa
- Form I.4 Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Jenis Kegiatan dan Lokasi
- Form I.5 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Form I.6 Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Fisik
- Form I.7 Gambar Teknis Rencana Kegiatan Fisik
- Form I.8 Sketsa Lokasi Kegiatan/Peta
- Form I.9 Daftar Calon Tenaga Kerja
- Form I.10 SK Kepala Desa tentang Tim Pengelola Desa
- Form I.11 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- Form I.12 Pakta Integritas.

II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN BERNILAI SAMPAI
DENGAN Rp100.000.000,00 MELALUI 1 (SATU) TAHAP/SEKALIGUS

A. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI PEMERINTAH DESA
KEPADA SKPD TERKAIT

- Form II.A.1 Pemeriksaan Dokumen Penyaluran Dana
- Form II.A.2 Surat Pernyataan Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Permohonan Penyaluran Dana dari Camat
- Form II.A.3 Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Form II.A.4 Kuitansi Penyaluran Dana
- Form II.A.5 Rencana Penggunaan Dana
- Form II.A.6 Foto Kegiatan Kondisi 0 % (nol persen) Untuk Kegiatan Fisik
- Form II.A.7 Fotocopi rekening bank Pemerintah Desa

fd

- B. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI SKPD TERKAIT KEPADA
BAKEUDA
- Form II.B.1 Surat Permohonan Penyaluran Dana dari SKPD Teknis
 - Form II.B.2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (BKK) dari SKPD Teknis
 - Form II.B.3 Fotocopi rekening bank Pemerintah Desa
- III. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN BERNILAI LEBIH
DARI Rp100.000.000,00 MELALUI 2 (DUA) TAHAP
- A. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN TAHAP I DARI PEMERINTAH
DESA KEPADA SKPD TERKAIT
- Form III.A.1 Pemeriksaan Dokumen Penyaluran Dana Tahap I
 - Form III.A.2 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Tahap I dari Camat
 - Form III.A.3 Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dari Kepala Desa
 - Form III.A.4 Kuitansi Pencairan Dana Tahap I
 - Form III.A.5 Rencana Penggunaan Dana Tahap I
 - Form III.A.6 Foto Kegiatan Kondisi 0% (nol per seratus) untuk Kegiatan Fisik
 - Form III.A.7 Fotocopi rekening bank Pemerintah Desa
- B. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN TAHAP II DARI PEMERINTAH
DESA KEPADA SKPD TERKAIT
- Form III.B.1 Pemeriksaan Dokumen Pencairan Dana Tahap II
 - Form III.B.2 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Tahap II dari Camat
 - Form III.B.3 Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II dari Kepala Desa;
 - Form III.B.4 Kuitansi Pencairan Dana Tahap II
 - Form III.B.5 Laporan Penggunaan Dana Tahap I
 - Form III.B.6 Rencana Penggunaan Dana Tahap II
 - Form III.B.7 Foto Kegiatan Kondisi 50% (lima puluh per seratus) untuk Kegiatan Fisik
 - Form III.B.8 Fotocopi rekening bank Pemerintah Desa
- C. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI SKPD TERKAIT KEPADA
BAKEUDA
- Form III.C.1 Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I/ Tahap II dari SKPD Teknis
 - Form III.C.2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus (BKK) dari SKPD Teknis
 - Form III.C.3 Fotocopi rekening bank Pemerintah Desa

IV. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

- Form IV.1 Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan
- Form IV.2 Daftar Hadir Musyawarah Desa Perubahan
- Form IV.3 Rencana Anggaran dan Biaya Perubahan

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR